



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN SUMBU FILOSOFI SEBAGAI WARISAN
DUNIA DI KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sumbu filosofi merupakan nilai budaya adiluhung Yogyakarta sebagai nilai keistimewaan, identitas, dan jati diri Yogyakarta yang melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam perlu pengelolaan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan ditetapkannya sumbu filosofi Yogyakarta sebagai warisan dunia oleh *United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization* dengan nama *The Cosmological Axis Of Yogyakarta And Its Historic Landmarks*, maka diperlukan pengelolaan sumbu filosofi agar terwujud ruang wilayah yang serasi, selaras, dan berkelanjutan;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta, agar pelaksanaan pengelolaan sumbu filosofi berjalan optimal, maka perlu pedoman teknis pengelolaan sumbu filosofi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Sumbu Filosofi Sebagai Warisan Dunia di Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN SUMBU FILOSOFI SEBAGAI WARISAN DUNIA DI KOTA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Warisan Dunia melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
2. Sumbu Filosofi Yogyakarta yang selanjutnya disebut Sumbu Filosofi adalah kekayaan budaya Daerah Istimewa Yogyakarta yang berwujud poros/garis/sumbu lurus yang menghubungkan penanda utama antara Tugu, Kraton, dan Panggung Krapyak yang melambangkan perjalanan siklus hidup manusia (*Sangkan Paraning Dumadi*) yang telah ditetapkan UNESCO dengan nama *The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks*.
3. Warisan Dunia adalah suatu tempat budaya dan alam, serta benda yang memiliki nilai penting luar biasa dan berarti bagi umat manusia serta menjadi sebuah warisan bagi generasi berikutnya.
4. Analisis Dampak Pada Warisan Budaya/*Heritage Impact Assessment* yang selanjutnya disingkat ADWB/HIA adalah mekanisme atau prosedur kajian yang dirancang untuk mengevaluasi dampak suatu kebijakan atau kegiatan yang akan terjadi terhadap nilai-nilai penting dan atribut suatu warisan budaya.



5. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
6. Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik adalah suatu sarana dengan menggunakan Penggerak Motor Listrik yang digunakan untuk mengangkut orang di wilayah operasi dan/atau lajur tertentu.
7. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
8. Pedagang adalah orang yang melakukan aktivitas jual beli barang dan/atau jasa.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
10. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
12. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
13. Tiang *Microcell* adalah bangunan Menara beserta kelengkapannya untuk menempatkan perangkat telekomunikasi yang memiliki jangkauan pelayanan lebih sempit yang digunakan untuk mencakup area yang tidak terjangkau oleh Menara Telekomunikasi atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
14. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang selanjutnya disebut Kasultanan adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inkgang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.
15. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
16. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
18. Daerah adalah Kota Yogyakarta.



Pasal 2

Ruang lingkup pedoman teknis Sumbu Filosofi meliputi:

- a. penyelesaian tekanan pembangunan;
- b. penyelesaian tekanan lingkungan;
- c. penanggulangan bencana alam dan kesiapsiagaan bencana;
- d. pengembangan pariwisata berkelanjutan; dan
- e. penyelesaian tekanan masyarakat sekitar.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Sumbu Filosofi sebagai Warisan Dunia dilaksanakan dengan batas delineasi sesuai batas administratif Kota Yogyakarta dengan batasan sebagai berikut:
 - a. sebelah utara : Jalan Wolter Monginsidi-Jalan Sarjito;
 - b. sebelah timur : Sungai Code;
 - c. sebelah barat : Sungai Winongo; dan
 - d. sebelah selatan : batas administratif Kota Yogyakarta.
- (2) Warisan Dunia Sumbu Filosofi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam zona:
 - a. zona inti/ *core zone*;
 - b. zona penyangga/ *buffer zone*; dan
 - c. zona pengembangan/ *wider setting*.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan Pengelolaan Sumbu Filosofi.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat teknis operasional yang mendasarkan pada *masterplan* dan/atau *roadmap* yang disusun oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Perencanaan Pengelolaan Sumbu Filosofi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penyusunan perencanaan Pengelolaan Sumbu Filosofi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (5) Perencanaan Pengelolaan Sumbu Filosofi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.



BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Penyelesaian Tekanan Pembangunan
Paragraf 1
Umum
Pasal 5

- (1) Penyelesaian tekanan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan secara bertahap yang dituangkan dalam perencanaan Pengelolaan Sumbu Filosofi.
- (2) Penyelesaian tekanan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan hilangnya bangunan warisan budaya dan cagar budaya;
 - b. pencegahan pembangunan bangunan bertingkat tinggi;
 - c. pelaksanaan pembangunan infrastruktur publik dengan tidak merusak nilai universal luar biasa, keaslian, dan integritas kawasan; dan
 - d. pelindungan integritas visual.
- (3) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penyelesaian tekanan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kasultanan.

Paragraf 2
Pencegahan Hilangnya Bangunan Warisan Budaya dan Cagar Budaya
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam pencegahan hilangnya bangunan warisan budaya dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan melalui:
 - a. identifikasi bangunan warisan budaya dan cagar budaya yang belum dilindungi dalam register lokal, regional, atau nasional;
 - b. pendaftaran bangunan warisan budaya dan cagar budaya yang belum dilindungi dalam register lokal, regional, atau nasional;
 - c. pencegahan pembongkaran bangunan cagar budaya; dan
 - d. pelaksanaan pelestarian cagar budaya.
- (2) Identifikasi dan pendaftaran bangunan warisan budaya dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b digunakan bagi kepentingan pelindungan fisik.

Pasal 7

- (1) Setiap Orang dilarang membangun ruang bawah tanah pada Bangunan Gedung yang berada pada kawasan Sumbu Filosofi untuk mencegah hilangnya bangunan warisan budaya dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.



- (2) Pengecualian ketentuan ruang bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. *ground tank*;
 - b. *septic tank*; dan
 - c. utilitas gedung lainnya.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bangunan Gedung.

Paragraf 3

Pencegahan Pembangunan Bangunan Bertingkat Tinggi

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam pencegahan pembangunan bangunan bertingkat tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b melaksanakan:
 - a. penerapan ketentuan ketinggian bangunan bertingkat tinggi; dan
 - b. moratorium pembangunan hotel dan sejenisnya.
- (2) Penerapan ketinggian bangunan bertingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan klasifikasi ketinggian sebagai berikut:
 - a. jeron benteng dan jagang kraton paling tinggi 12 (dua belas) meter;
 - b. zona inti/*core zone* paling tinggi 18 (delapan belas) meter;
 - c. zona penyangga/*buffer zone* paling tinggi 24 (dua puluh empat) meter;
 - d. zona pengembangan/*wider setting* paling tinggi 28 (dua puluh delapan) meter; dan
 - e. zona pengembangan/*wider setting* yang berbatasan dengan zona penyangga/*buffer zone* ketinggiannya ditentukan ADWB/HIA.
- (3) Ketentuan klasifikasi ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberlakukan ketentuan pelampauan ketinggian terhadap bangunan baru.

Pasal 9

- (1) Setiap pembangunan bangunan bertingkat tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib memiliki perizinan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - b. sertifikat laik fungsi.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (4) Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan:
 - a. rekomendasi dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan pertimbangan dewan warisan budaya atau yang disebut dengan nama lain; dan
 - b. persetujuan ADWB/HIA dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.



- (5) Persetujuan ADWB/HIA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan secara bertahap yang dituangkan dalam perencanaan Pengelolaan Sumbu Filosofi.
- (6) Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bangunan Gedung.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan moratorium pembangunan hotel dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
- (2) Moratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada zona inti/*core zone* dan kawasan jeron benteng.
- (3) Moratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan moratorium pembangunan hotel dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (5) Jenis dan jangka waktu moratorium pembangunan hotel dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 4

Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Publik dengan Tidak Merusak Nilai Universal Luar Biasa, Keaslian, dan Integritas Kawasan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan dan mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur publik dengan tidak merusak nilai universal luar biasa, keaslian, dan integritas kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Paragraf 5

Pelindungan Integritas Visual

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pelindungan integritas visual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d melalui:
 - a. penyelenggaraan Reklame;
 - b. pengendalian dan pengaturan infrastruktur pasif telekomunikasi;
 - c. relokasi kabel ke bawah tanah (*underground*); dan
 - d. pengendalian bangunan tinggi di kawasan jeron benteng Kraton dan sekitar benteng Kraton.
- (2) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperbolehkan pada kawasan zona inti/*core zone* dan zona penyangga/*buffer zone*.



- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk reklame papan nama usaha/profesi yang melekat di fasad bangunan dan reklame insidentil.
- (4) Pelaksanaan penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada:
 - a. zona inti/*core zone* selesai tahun 2025; dan
 - b. zona penyangga/*buffer zone* selesai tahun 2027.
- (5) Penyelenggaraan Reklame pada zona penyangga/*buffer zone* dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap yang dituangkan dalam perencanaan pengelolaan Sumbu Filosofi.
- (6) Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Reklame.

Pasal 13

- (1) Pengendalian dan pengaturan infrastruktur pasif telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diselenggarakan di Sumbu Filosofi.
- (2) Dalam hal pembangunan Menara dan Tiang *Microcell* baru di zona inti/*core zone* dilakukan dengan ketentuan:
 - a. diselenggarakan di atas Bangunan Gedung;
 - b. ketinggian Menara dan Tiang *Microcell* 6 (enam) meter; dan
 - c. menggunakan tiang tunggal.
- (3) Pembangunan Menara dan Tiang *Microcell* baru di zona penyangga/*buffer zone* dan zona pengembangan/*wider setting* dilakukan dengan pengalihan bentuk dan penyesuaian infrastruktur pasif telekomunikasi dilakukan dengan ketentuan:
 - a. penggunaan tiang penerangan kota;
 - b. penggunaan antena *wallmounting*; dan
 - c. pemasangan antena di atas Bangunan Gedung sampai dengan ketinggian 6 (enam) meter menggunakan tiang tunggal.

Paragraf 6

Kabel Telekomunikasi dan Listrik

Pasal 14

- (1) Relokasi kabel ke bawah tanah (*underground*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilakukan di Sumbu Filosofi.
- (2) Relokasi kabel ke bawah tanah (*underground*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pergelaran kabel telekomunikasi fiber optik; dan
 - b. jaringan listrik.
- (3) Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan pergelaran kabel telekomunikasi fiber optik baru di udara pada Sumbu Filosofi.



- (4) Ketentuan larangan kegiatan pergelaran kabel telekomunikasi fiber optik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk:
 - a. pergelaran kabel telekomunikasi fiber optik yang digunakan untuk kepentingan pemerintah; dan
 - b. penggantian kabel telekomunikasi fiber optik dengan penyederhanaan jaringan.
- (5) Dalam hal kegiatan pergelaran kabel telekomunikasi fiber optik dan kabel listrik di udara yang telah didirikan dan dipasang, harus diletakkan melalui jalur *ducting* secara bertahap sejak ditetapkan Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai menara telekomunikasi dan fiber optik.
- (7) Titik lokasi jalur *ducting* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 15

Bangunan tinggi di kawasan jeron benteng Kraton dan sekitar benteng Kraton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d wajib mendapatkan rekomendasi dari Kasultanan.

Bagian Kedua

Penyelesaian Tekanan Lingkungan

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Penyelesaian tekanan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan secara bertahap yang dituangkan dalam perencanaan Pengelolaan Sumbu Filosofi.
- (2) Penyelesaian tekanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengatasi kemacetan dan polusi meliputi:
 - a. pengelolaan lalu lintas;
 - b. penanaman kembali vegetasi penanda keistimewaan; dan
 - c. infrastruktur pejalan kaki.
- (3) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penyelesaian tekanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kasultanan.

Paragraf 2

Pengelolaan Lalu Lintas

Pasal 17

Pengelolaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. manajemen lalu lintas dan/atau rekayasa lalu lintas di Sumbu Filosofi;
- b. pengelolaan Parkir; dan
- c. kendaraan tertentu.



Pasal 18

Manajemen lalu lintas dan/atau rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilaksanakan secara bertahap berdasarkan *masterplan* dan/atau kajian manajemen lalu lintas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 19

- (1) Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:
 - a. Parkir di tepi jalan umum; dan
 - b. tempat khusus Parkir.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan Parkir di Sumbu Filosofi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perparkiran.

Pasal 20

- (1) Kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c diperbolehkan beroperasi pada:
 - a. ruas jalan Margo Utomo;
 - b. ruas jalan Malioboro dan Margo Mulyo; dan
 - c. ruas jalan Pangurakan.
- (2) Kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. becak kayuh;
 - b. andong; dan
 - c. sepeda onthel; dan
 - d. kendaraan tradisional lainnya.

Pasal 21

- (1) Setiap Orang dilarang menggunakan dan/atau menyewakan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Sumbu Filosofi.
- (2) Kriteria Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. pengamanan barang bukti.
- (4) Setiap Orang yang dikenakan sanksi pengamanan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat mengambil barang bukti yang diamankan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja, sejak dilakukan pengamanan barang bukti dan disertai dengan surat pernyataan tidak mengulangi pelanggaran.

- (5) Apabila barang bukti yang tidak diambil dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pengamanan barang bukti tidak menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam hal selama pengamanan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terdapat kerusakan terhadap barang bukti, tidak menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum; dan/atau
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan kawasan cagar budaya.
- (8) Jenis Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 3

Penanaman Kembali Vegetasi Penanda Keistimewaan

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan melakukan penanaman kembali vegetasi penanda keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b pada zona inti/*core zone*.
- (2) Jenis vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pohon asem;
 - b. pohon tanjung;
 - c. pohon gayam;
 - d. soka merah, soka kuning, soka *orange*;
 - e. wijaya kusuma;
 - f. pandan; dan
 - g. pohon lain yang memiliki makna Sumbu Filosofi.
- (3) Penanaman kembali vegetasi penanda keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penanggulangan Bencana Alam dan Kesiapsiagaan Bencana

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dalam menanggulangi bencana alam dan kesiapsiagaan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan secara bertahap yang dituangkan dalam perencanaan pengelolaan Sumbu Filosofi.



- (2) Pemerintah Daerah dalam menanggulangi bencana alam dan kesiapsiagaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan:
 - a. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
 - c. Kasultanan.

Bagian Keempat
Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan pariwisata berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilakukan secara bertahap yang dituangkan dalam perencanaan pengelolaan Sumbu Filosofi.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan pariwisata berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kasultanan.

Bagian Kelima
Penyelesaian Tekanan Masyarakat Sekitar
Paragraf 1
Umum
Pasal 25

- (1) Penyelesaian tekanan masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dilaksanakan secara bertahap yang dituangkan dalam perencanaan Pengelolaan Sumbu Filosofi.
- (2) Penyelesaian tekanan masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aktivitas *event*;
 - b. Pedagang;
 - c. persampahan; dan
 - d. Pengelolaan ketenteraman dan ketertiban.
- (3) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penyelesaian tekanan masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Paragraf 2
Aktivitas *Event*
Pasal 26

- (1) Setiap aktivitas *event* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a di Sumbu Filosofi wajib mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.



- (3) Pelaksanaan aktivitas *event* yang memerlukan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap berdasarkan zona.
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. pembongkaran.

Paragraf 3

Pedagang

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penataan kegiatan usaha Pedagang.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap berdasarkan zona dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kasultanan.

Paragraf 4

Persampahan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penanganan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c berdasarkan *masterplan* pengelolaan persampahan di Daerah yang dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Penanganan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 5

Pengelolaan Ketenteraman dan Ketertiban

Pasal 29

- (1) Setiap Orang wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum di Sumbu Filosofi.
- (2) Pengelolaan ketentraman dan ketertiban dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum; dan/atau
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan kawasan cagar budaya.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Wali Kota membentuk tim pengawasan untuk mendukung pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi yang menjadi peran Pemerintah Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.



- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melibatkan unsur dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. kebudayaan;
 - b. pertanahan dan tata ruang; dan
 - c. ketenteraman dan ketertiban umum.
- (4) Pembentukan, tugas, tata kerja, dan struktur keanggotaan tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan pedoman teknis Sumbu Filosofi sebagai Warisan Dunia bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. dana keistimewaan; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Izin Reklame yang telah diterbitkan pada zona penyangga/*buffer zone* sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini masih tetap berlaku sampai jangka waktu izin Reklame berakhir.
- (2) Persetujuan Bangunan Gedung Reklame yang telah diterbitkan pada zona inti/*core zone* sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini masih tetap berlaku sampai masa berlaku sertifikat laik fungsi bangunan tersebut berakhir.

Pasal 33

- (1) Untuk Menara dan Tiang *Microcell* yang telah didirikan dan dipasang sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dan belum memiliki izin mendirikan bangunan/persetujuan Bangunan Gedung dan berada di Sumbu Filosofi, Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Menara yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan/persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menara induk/*backbone*/primer atau istilah lain yang dipersamakan harus memiliki persetujuan Bangunan Gedung.
- (3) Jangka waktu pengalihan bentuk dan penyesuaian infrastruktur pasif telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.



Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kajian moratorium pembangunan hotel dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.
- (2) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa larangan, maka moratorium pembangunan hotel dan sejenisnya diubah menjadi larangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Mei 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 25



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN SUMBU FILOSOFI SEBAGAI WARISAN
DUNIA DI KOTA YOGYAKARTA

I. Umum

Pelestarian kekayaan budaya berupa entitas atau tata pemerintahan berbasis kultural, dan identitas lokal berupa nilai religi, nilai spiritual, nilai filosofis, nilai estetika, nilai perjuangan, nilai kesejarahan, serta nilai budaya baik benda maupun takbenda yang menggambarkan keistimewaan Yogyakarta perlu diupayakan dengan menjaga kelestariannya.

Sumbu Filosofi Yogyakarta merupakan kekayaan budaya telah ditetapkan sebagai Warisan Dunia oleh *United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization* dengan nama *The Cosmological Axis Of Yogyakarta And Its Historic Landmarks* perlu dilestarikan dan dikelola secara berkesinambungan dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menyelesaikan 5 (lima) tekanan meliputi tekanan pembangunan, tekanan lingkungan, mengatasi bencana alam dan kesiapsiagaan bencana, mengembangkan pariwisata berkelanjutan, dan menyelesaikan masyarakat sekitar. Sehingga perlu mengatur terkait pengelolaan Sumbu Filosofi di Kota Yogyakarta agar pelaksanaan pengelolaan Sumbu Filosofi berjalan optimal dalam bentuk Peraturan Wali Kota yang mengatur mengenai pedoman teknis pengelolaan Sumbu Filosofi sebagai warisan dunia di Kota Yogyakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.



Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “utilitas gedung lainnya” antara lain sistem drainase air hujan, sistem pembuangan air limbah, sistem keamanan, dan sistem telekomunikasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “sejenisnya” antara lain apartemen, dan kondominium hotel.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.



Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

